



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 313 /KEP/429.011/2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP)
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009**

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan jangkauan layanan Pendidikan Dasar 9 tahun yang berkualitas sesuai kondisi geografis dan daya dukung sumber daya setempat, perlu dikembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Baru
7. Panduan Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Menyelenggarakan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 5 MEI 2009

BUPATI BANYUWANGI

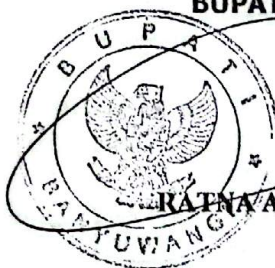
RATNA ANI LESTARI, S.E, M.M.

Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi
Nomor : 188/ 313 /KEP/429.011/2009
Tanggal : 5 MEI 2009

**DAFTAR KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2009**

NO	NAMA LEMBAGA	LOKASI
1.	SMP Negeri 3 Kalibaru Satu Atap	SDN 2 Kajarharjo
2.	SMP Negeri 4 Kalibaru Satu Atap	SDN 2 Kebonrejo
3.	SMP Negeri 3 Purwoharjo Satu Atap	SDN 3 Grajakan
4.	SMP Negeri 3 Singojuruh Satu Atap	SDN 1 Gambor
5.	SMP Negeri 2 Wongsorejo Satu Atap	SDN 1 Sidowangi
6.	SMP Negeri 3 Wongsorejo Satu Atap	SDN 2 Watukebo
7.	SMP Negeri 4 Wongsorejo Satu Atap	SDN 6 Alasbuluh

BUPATI BANYUWANGI



RATNA ANI LESTARI, S.E, M.M.